



PUTUSAN

Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara – perkara Pidana secara biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : Tri Purnomo Wahyudi bin Irawan;
Tempat Lahir : Situbondo;
Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun/1 September 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kp. Tanah Anyar, Desa Alasmalang, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Bondowoso;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Januari 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021
5. Penuntut Umum sejak 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
7. Majelis Hakim Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Nurul Jamal Habaib, SH., M.H Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Imam Bonjol nomor 511 Kademangan, Bondowoso bertindak sebagai Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Penunjukkan Ketua Majelis Hakim dengan nomor 90/Pen.Pid.Sus/2021/PN Bdw tanggal 29 April 2021;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Bdw tanggal 22 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Bdw tanggal 22 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca Surat – Surat dalam berkas perkara (Terdakwa) ;

Telah melakukan pemeriksaan di muka persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TRI PURNOMO WAHYUDI BIN IRAWAN. Telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRI PURNOMO WAHYUDI BIN IRAWAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun. dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3. (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 klip plastic ada sisa sabu berat kotor 0,56 gram berat bersih 0,4 gram, 1 potongan sedotan, 1 buah korek api , 1 buah dompet kecil warna krem, 1 unit Hp Vivo Y 15 wara biruSemuanya dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa yakni memohon kepada majelis hakim agar terhadap dirinya dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan seringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa terdakwa **Tri Purnomo Wahyudi bin Irawan**, pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira jam 12-30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2021, bertempat di Perum Kembang Rt 29/29 Blok J12 Desa Kembang Kec., Kab. Bondowoso atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman (yang dikenal di masyarakat atau menurut istilah terdakwa dikenal dengan nama atau sebutan Sabu – sabu), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal, pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 terdakwa Tri Purnomo Wahyu mengirim Whatsapp kepada saksi AKBAR PRIYONO dan mengatakan butuh uang sebesar Rp.200.000,- kemudian terdakwa menawarkan shabu kepada saksi AKBAR, lalu saksi Akbar Priyono bersedia membelinya, dan kemudian pembayaran dilakukan oleh saksi Akbar Priyono melalui transfer rekening yang dikirim oleh terdakwa, kemudian sekira jam 20.00 wib terdakwa menaruh 1 paket shabu ditaruh di gardu yang ada dipinggir jalan tepi jalan Desa Gununganyar Kec. Tapen, Bondowoso, bahwa setelah oleh saksi AKBAR PRIYONO ambil kemudian shabu tersebut dipakai sendiri dirumah saksi Akbar Priyono dengan cara menghisap melalui alat bong yang terbuat dari botol kecil . kemudian disambung dengan pipet kaca lalu diisi shabu kemudian terdakwa bakar menggunakan korek api, selanjutnya terdakwa hisap sedangkan sisanya masih ada dan disimpan oleh terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021, sekira jam 11.00 wib pada saat saksi Akbar Priyono berada dikantor KIR Mobil di Pancoran Desa Pancoran kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso, tiba-tiba datang petugas kepolisian Resort Bondowoso dari Satnarkoba dinataranya saksi Ardiyan Pandfu dan Rohman Sutenang menangkap saksi Akbar Priyono, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan pada saku celana ditemukan 1 klip shabu , setelah diinterogasi saksi Akbar Priyono membawa shabu untuk dipakai sendiri, kemudian dibawa ke rumahnya dan didalam kamar tidur ditemukan 1 perangkat alat bong dari botol kaca ukuran kecil dan 1 buah korek api yang sudah diatur untuk membakar shabu tersebut selanjutnya saksi AKBAR PRIYONO mengakui kalau mendapatkan shabu dari membeli kepada terdakwa Tri Purnomo Wahyudi ,

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut membeli dari HALIM (dalam lidik) pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekira jam 15.30 wib..

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira jam 12.00 wib terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian diantaranya saksi Ardiyandu dan Olief Mashuda dirumahnya di Perum Kembang Rt 29/29 Blok J12 Desa Kembang Kec., Kab. Bondowoso, dan disita dari terdakwa berupa 2 klip plastic yang ada sisa shabu bertat 0.58 gram berat bersih 0,4 gram , 1 pipet kaca ada sisa shabum 1 buah korek api, 1 buah dompet kecil warna krem, 1 potong sedotan dan 1 buah Hp merk Vivo type Y15 warna biru, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Bondowoso.

- Bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, adalah tidak ada ijin dari pejabat berwenang.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Kriminilistik No Lab : 00251/NNF/2021 tanggal 15 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang pada hasil pemeriksaannya antara lain Dengan kesimpulan :

➤ Barang bukti Nomor 00595/2021/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih berat 0,040 gram adalah benar kristal **metamfetamina** terdaftar golongan 1 (satu) nomor urut 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

➤ Barang bukti Nomor 00596/2021/NNF berupa 1 pot berisikan urine ± 25 ml milik terdakwa TRI PURNOMO WAHYUDI bin IRAWAN dan Nomor 00597/2021/NNF berupa satu spluit dan satu tabung reaksi berisikan darah ± 10 ml milik terdakwa TRI PURNOMO WAHYUDI bin IRAWAN.

Adalah benar Negatif Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa **Tri Purnomo Wahyudi bin Irawan**, pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira jam 12.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2021, bertempat di Perum Kembang Rt 29/29

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok J12 Desa Kembang Kec., Kab. Bondowoso atau sedikit - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman (yang dikenal di masyarakat atau menurut istilah terdakwa dikenal dengan nama atau sebutan Sabu – sabu),, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal, pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 terdakwa Tri Purnomo Wahyu yaitu mertua saksi Akbar Priyono mengirim Whatsapp butuh uang sebesar Rp.200.000,- dengan menawarkan shabu , dan saksi Akbar Priyono bersedia membelinya, dan kemudian pembayaran oleh saksi Akbar Priyono transfer kerekening yang dikirim kepada terdakwa, kemudian sekira jam 20.00 wib terdakwa menaruh 1 paket shabu ditaruh di gardu yang ada dipinggir jalan tepi jalan Desa Gununganyar Kec. Tapen, Bondowoso, bahwa setelah oleh saksi AKBAR PRIYONO ambil kemudian shabu tersebut dipakai sendiri dirumah sksi Akbar Priyono dengan cara menghisap melalui alat bong yang terbuat dari botol kecil . kemudian disambung dengan pipet kaca lalu diisi shabu kemudian terdakwa bakar menggunakan korek api, selanjutnya terdakwa hisap sedangkan sisanya masih ada dan disimpan oleh terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021, sekira jam 11.00 wib pada saat saksi Akbar Priyono berada dikantor KIR Mobil di Pancoran Desa Pancoran kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso, iba-tiba datang ptugas kepolisian Resort Bondowoso dari Satnarkoba dinataranya saksi Ardiyan Pandfu dan Rohman Sutenang mengangkap saksi Akbar Priyono, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan pada saku celana ditemukan 1 klip shabu , setelah diinterogasi saksi Akbar Priyono membawa sabhu untuk dipakai sendiri, kemudian dibawa ke rumahnya dan didalam kamar tidur ditemukan 1 perangkat alat bong dari botol kaca ukuran kecil dan 1 buah korek api yang sudah diatur untuk membakar shabu tersebut selanjutnya saksi AKBAR PRIYONO mengakui kalau mendapatkan shabu dari membeli kepada terdakwa Tri Purnomo Wahyudi ,

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut membeli dari HALIM (dalam lidik) pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekira jam 15.30 wib..

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira jam 12.00 wib terdakwa telah ditangkap oleh petugas

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian diantaranya saksi Ardiyandu dan Olief Mashuda dirumahnya di Perum Kembang Rt 29/29 Blok J12 Desa Kembang Kec., Kab. Bondowoso, dan disita dari terdakwa berupa 2 klip plastic yang ada sisa shabu bertat 0.58 gram berat bersih 0,4 gram , 1 pipet kaca ada sisa shabum 1 buah korek api, 1 buah dompet kecil warna krem, 1 potong sedotan dan 1 buah Hp merk Vivo type Y15 warna biru, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Bondowoso.

- Bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, adalah tidak ada ijin dari pejabat berwenang.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Kriministik No Lab : 00251/NNF/2021 tanggal 15 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang pada hasil pemeriksaannya antara lain Dengan kesimpulan :

➤ Barang bukti Nomor 00595/2021/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih berat 0,040 gram adalah benar kristal **metamfetamina** terdaftar golongan 1 (satu) nomor urut 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

➤ Barang bukti Nomor 00596/2021/NNF berupa 1 pot berisikan urine ± 25 ml milik terdakwa TRI PURNOMO WAHYUDI bin IRAWAN dan Nomor 00597/2021/NNF berupa satu spluit dan satu tabung reaksi berisikan darah ± 10 ml milik terdakwa TRI PURNOMO WAHYUDI bin IRAWAN.

Adalah benar Negatif Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

Atau

KETIGA

Bahwa terdakwa **Tri Purnomo Wahyudi bin Irawan**, pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira jam 12.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2021, bertempat di Perum Kembang Rt 29/29 Blok J12 Desa Kembang Kec., Kab. Bondowoso atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, sebagai Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri (yang dikenal di masyarakat atau menurut istilah terdakwa dikenal dengan nama atau sebutan Sabu – sabu),, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal, pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 terdakwa Tri Purnomo Wahyu yaitu mertua saksi Akbar Priyono mengirim Whatsapp butuh uang sebesar Rp.200.000,- dengan menawarkan shabu, dan saksi Akbar Priyono bersedia membelinya, dan kemudian pembayaran oleh saksi Akbar Priyono transfer kerekening yang dikirim kepada terdakwa, kemudian sekira jam 20.00 wib terdakwa menaruh 1 paket shabu ditaruh di gardu yang ada dipinggir jalan tepi jalan Desa Gununganyar Kec. Tapen, Bondowoso, bahwa setelah oleh saksi AKBAR PRIYONO ambil kemudian shabu tersebut dipakai sendiri dirumah saksi Akbar Priyono dengan cara menghisap melalui alat bong yang terbuat dari botol kecil. kemudian disambung dengan pipet kaca lalu diisi shabu kemudian terdakwa bakar menggunakan korek api, selanjutnya terdakwa hisap sedangkan sisanya masih ada dan disimpan oleh terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021, sekira jam 11.00 wib pada saat saksi Akbar Priyono berada dikantor KIR Mobil di Pancoran Desa Pancoran kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso, iba-tiba datang petugas kepolisian Resort Bondowoso dari Satnarkoba dinataranya saksi Ardiyan Pandfu dan Rohman Sutenang mengangkap saksi Akbar Priyono, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan pada saku celana ditemukan 1 klip shabu, setelah diinterogasi saksi Akbar Priyono membawa shabu untuk dipakai sendiri, kemudian dibawa ke rumahnya dan didalam kamar tidur ditemukan 1 perangkat alat bong dari botol kaca ukuran kecil dan 1 buah korek api yang sudah diatur untuk membakar shabu tersebut selanjutnya saksi AKBAR PRIYONO mengakui kalau mendapatkan shabu dari membeli kepada terdakwa Tri Purnomo Wahyudi,

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut membeli dari HALIM (dalam lidik) pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekira jam 15.30 wib..

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira jam 12.00 wib terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian diantaranya saksi Ardiyandu dan Olief Mashuda dirumahnya di Perum Kembang Rt 29/29 Blok J12 Desa Kembang Kec., Kab. Bondowoso, dan disita dari terdakwa berupa 2 klip plastic yang ada sisa shabu bertat 0.58 gram berat bersih 0,4 gram, 1 pipet kaca ada sisa shabum 1 buah korek api, 1 buah dompet kecil warna krem, 1 potong sedotan dan 1 buah Hp merk Vivo type Y15 warna biru, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Bondowoso.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, adalah tidak ada ijin dari pejabat berwenang.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Test Urine sesaat setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa TRI PURNOMO WAHYUDI bin IRAWAN Nomor R//Res.4.2/2021/Rumkit tanggal 11 Januari 2021 AN. TRI PURNOMO WAHYUDI bin IRAWAN yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso, pada pemeriksaannya terhadap Urine Dan darah didapatkan tanda – tanda obat Narkotika dan Psikotropika dengan hasil pemeriksaan positif (+) **Amphetamine dan** positif (+) **Methamphetamine** .

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Kriminilistik No Lab : 00251/NNF/2021 tanggal 15 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang pada hasil pemeriksaannya antara lain Dengan kesimpulan :

➤ Barang bukti Nomor 00595/2021/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih berat 0,040 gram adalah benar kristal **metamfetamina** terdaftar golongan 1 (satu) nomor urut 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

➤ Barang bukti Nomor 00596/2021/NNF berupa 1 pot berisikan urine \pm 25 ml milik terdakwa TRI PURNOMO WAHYUDI bin IRAWAN dan Nomor 00597/2021/NNF berupa satu spluit dan satu tabung reaksi berisikan darah \pm 10 ml milik terdakwa TRI PURNOMO WAHYUDI bin IRAWAN.

Adalah benar Negatif Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya.

127 ayat (1) Huruf a undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa: saksi-saksi yang telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi ARDIYAN PANDU P, S.H.:

- Bahwa saksi adalah anggota polri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 12.00 wib, di rumah Terdakwa yang terletak di Perum Kembang Rt 29/29 Blok

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Bdw



J12 Desa Kembang, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, telah dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dimana pada dirinya telah ditemukan Narkotika golongan I jenis metafetamina atau lebih dikenal sabu-sabu;

- Bahwa dari penangkapan tersebut disita dari Terdakwa adalah 2 (dua) klip plastik yang ada sisa sabu berat kotor 0,56 gram, berat bersih 0,4 gram, 1 (satu) pipet kaca ada sisa sabu, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah dompet kecil warna krem, 1 (satu) potong sedotan dan 1 (satu) buah Hp merk Vivo type Y15 warna biru;
- Bahwa menurut terdakwa kristal bening berupa sabu-sabu tersebut hendak terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa setelah diperiksa bungkus plastik tersebut berisi kristal bening mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya untuk memiliki, menyimpan, membeli, memakai dan atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu maupun narkoba lainnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan secara keseluruhan;

2. Saksi **OLIEF MASHUDA ROSYIED, S.H:**

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 12.00 wib, di rumah Terdakwa yang terletak di Perum Kembang Rt 29/29 Blok J12 Desa Kembang, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, telah dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dimana pada dirinya telah ditemukan Narkotika golongan I jenis metafetamina atau lebih dikenal sabu-sabu;
- Bahwa dari penangkapan tersebut disita dari Terdakwa adalah 2 (dua) klip plastik yang ada sisa sabu berat kotor 0,56 gram, berat bersih 0,4 gram, 1 (satu) pipet kaca ada sisa sabu, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah dompet kecil warna krem, 1 (satu) potong sedotan dan 1 (satu) buah Hp merk Vivo type Y15 warna biru;
- Bahwa menurut terdakwa kristal bening berupa sabu-sabu tersebut hendak terdakwa gunakan sendiri;



- Bahwa setelah diperiksa bungkus plastik tersebut berisi kristal bening mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya untuk memiliki, menyimpan, membeli, memakai dan atau menguasai narkotika jenis shabu-shabu maupun narkoba lainnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan secara keseluruhan;

3. Saksi **AKBAR PRIONO bin SUYONO**:

- Bahwa saksi adalah menantu Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021, Terdakwa mengirim pesan via *Whatsapp*;
- Bahwa Terdakwa menyatakan butuh uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan menawarkan shabu;
- Bahwa saksi bersedia membelinya, dan pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening yang dikirim kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi mengambil shabu yang telah ditaruh di gardu yang ada dipinggir jalan;
- Bahwa setelah itu shabu tersebut saksi pakai sendiri di rumah dengan cara menghisap melalui alat bong yang terbuat dari botol kecil;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021, sekira pukul 11.00 wib pada saat berada dikantor KIR Mobil di Pancoran Desa Pancoran, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, saksi ditangkap oleh anggota polisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar keterangan ahli yang telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Ahli dr. HERI BUDIONO, Sp.U., Keterangan ahli dibacakan dipersidangan sebagaimana hasil pemeriksaan di BAP Polisi pada tanggal 22 Januari 2021:

- Bahwa, Ahli adalah sebagai Kepala Rumah sakit Bhayangkara Tk.II di Kabupaten Bondowoso;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan setelah menerima surat bantuan Pemeriksaan Urine dan Sample darah atas nama Terdakwa Tri Purnomo Wahyudi;
 - Bahwa, hasil tes Urine terhadap Terdakwa Tri Purnomom Wahyudi diketahui adalah Positif;
 - Bahwa, Narkotika yang mengandung Amphetamine dan Methamphetamine dapat menimbulkan perubahan pada pikiran karena merangsang saraf otak dan memompajantung sehingga orang yang telah menggunakan Narkotika yang mengandung Methamphetamine dan sejenisnya tidak merasa capek pada saat beraktifitas, tidak merasa mengantuk;
 - Bahwa Narkotika yang mengandung Amphetamine dan Methamphetamine adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman;
 - Bahwa yang berhak memiliki kewenangan menggunakan Narkotika adalah Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apoteker dan rumah sakit;
- Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang memberikan keterangan sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 12.00 wib, di rumah Terdakwa yang terletak di Perum Kembang Rt 29/29 Blok J12 Desa Kembang, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Polisi telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dimana pada dirinya telah ditemukan Narkotika golongan I jenis metafetamina atau lebih dikenal sabu-sabu;
- Bahwa dari penangkapan tersebut disita dari Terdakwa adalah 2 (dua) klip plastik yang ada sisa shabu berat kotor 0,56 gram, berat bersih 0,4 gram, 1 (satu) pipet kaca ada sisa shabu, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah dompet kecil warna krem, 1 (satu) potong sedotan dan 1 (satu) buah Hp merk Vivo type Y15 warna biru;
- Bahwa terdakwa kristal bening berupa sabu-sabu tersebut hendak terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya untuk memiliki, menyimpan, membeli, memakai dan atau menguasai narkotika jenis shabu-shabu maupun narkoba lainnya;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah memberikan sabu-sabu kepada saksi Akbar dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu itu membeli dari seseorang yang bernama Halim yang beralamat di Desa Tanggulangin, Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh majelis, terdakwa menyatakan mengajukan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini di muka persidangan, penuntut umum mengajukan barang bukti berupa: 2 (dua) klip plastik yang ada sisa shabu berat kotor 0,56 gram, berat bersih 0,4 gram, 1 (satu) pipet kaca ada sisa shabu, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah dompet kecil warna krem, 1 (satu) potong sedotan dan 1 (satu) buah Hp merk Vivo type Y15 warna biru. Dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diperlihatkan alat bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab.: 00251/NNF/2021 Tanggal 15 Januari 2021;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 12.00 wib, di rumah Terdakwa yang terletak di Perum Kembang Rt 29/29 Blok J12 Desa Kembang, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Polisi telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dimana pada dirinya telah ditemukan Narkotika golongan I jenis metafetamina atau lebih dikenal sabu-sabu;
- Bahwa dari penangkapan tersebut disita dari Terdakwa adalah 2 (dua) klip plastik yang ada sisa shabu berat kotor 0,56 gram, berat bersih 0,4 gram, 1 (satu) pipet kaca ada sisa shabu, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah dompet kecil warna krem, 1 (satu) potong sedotan dan 1 (satu) buah Hp merk Vivo type Y15 warna biru;
- Bahwa terdakwa kristal bening berupa sabu-sabu tersebut hendak terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya untuk memiliki, menyimpan, membeli, memakai dan atau menguasai narkotika jenis shabu-shabu maupun narkoba lainnya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah memberikan sabu-sabu kepada saksi Akbar dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu itu membeli dari seseorang yang bernama Halim yang beralamat di Desa Tanggulangin, Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan pada perkara ini sepanjang mempunyai korelasi dengan putusan ini dianggap tercantum dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 KUHP dasar majelis hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut umum didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif, yaitu KESATU melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau KEDUA melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau KETIGA melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif maka tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri terdakwa hanya lah salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan tersebut. Dengan demikian konsekwensi pembuktiannya majelis hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan menurut hemat Majelis dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah kedua dakwaan alternatif tersebut, yaitu dakwaan KEDUA yakni melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Bdw



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Setiap orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Penuntut Umum telah mengadapkan terdakwa, yang mana terdakwa telah membenarkan identitas dirinya yang sama dengan yang disebut dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terbukti. Sedangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi atau tidak dakwaan yang diajukan penuntut umum akan ditentukan pada unsur selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang bahwa, dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam hal ini berkaitan dengan tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain :

- Dalam Pasal 7 diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya.
- Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya.
- Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah.
- Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah.
- Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu : Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab.: 00251/NNF/2021 Tanggal 15 Januari 2021 pada kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa 1 (satu) kantong plastik berikan kristal warna putih dengan berat netto 0,040 gram adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika. Oleh karena itu majelis berpendapat sub unsur narkotika golongan I telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa saat dilakukan penangkapan pada diri terdakwa ternyata pada dirinya ditemukan 2 (dua) klip plastik yang ada sisa shabu berat kotor 0,56 gram, berat bersih 0,4 gram. Dimana sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan memesan melalui Halim. Oleh karena itu majelis berpendapat sub unsur memiliki telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi lain yang berwenang untuk melakukan tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Oleh karena itu majelis berpendapat sub unsur tanpa hak telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua. Karenanya majelis berkesimpulan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif Kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian majelis hakim berkesimpulan terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan masa penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan masa penahanan yang dialaminya. Disamping itu, majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan. Maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang Undang RI Nomor :35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka barang bukti 2 (dua) klip plastik yang ada sisa shabu berat kotor 0,56 gram, berat bersih 0,4 gram, 1 (satu) pipet kaca ada sisa shabu, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah dompet kecil warna krem, 1 (satu) potong sedotan dan 1 (satu) buah Hp merk Vivo type Y15 warna biru tersebut harus dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah yang sedang giat giatnya melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan terdakwa berpotensi merusak dirinya sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa secara nyata atau sungguh-sungguh telah menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, 112 ayat (1) huruf Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Bdw



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Tri Purnomo Wahyudi bin Irawan yang identitas lengkapnya tersebut dimuka, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) klip plastik yang ada sisa shabu berat kotor 0,56 gram, berat bersih 0,4 gram, 1 (satu) pipet kaca ada sisa shabu, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah dompet kecil warna krem, 1 (satu) potong sedotan dan 1 (satu) buah Hp merk Vivo type Y15 warna biru;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Bondowoso pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 oleh kami I WAYAN EKA MARIARTA, S.H., M.Hum, Sebagai Hakim ketua majelis serta BUDI SANTOSO, S.H., dan RANDI JASTIAN AFANDI, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh JOMO, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh ROZY HAROMAIN, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bondowoso dan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



1. BUDI SANTOSO, S.H. I WAYAN EKA
MARIARTA, S.H., M.Hum.

2. RANDI JASTIAN AFANDI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

JOMO, S.H.